

Capai 69.368 Dosis Vaksinasi Kalimantan Selatan Masuk Kategori *Zero Reported Case* Penyakit Mulut dan Kuku



Sumber gambar:

<https://www.liputan6.com/regional/read/4691785/vaksinasi-jadi-syarat-siswa-smp-belajar-di-sekolah-bagaimana-yang-belum>

Seiring dengan terwujudnya *zero case* Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK terus melakukan koordinasi dan sinergi yang kokoh untuk mengendalikan PMK di Kalsel. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel, Suparmi mengatakan, pengendalian PMK dilakukan melalui enam langkah strategis yaitu penguatan surveilans, percepatan vaksinasi, pengendalian lalu lintas Hewan Rentan PMK (HRP), percepatan pendataan dan penandaan HRP, peningkatan Biosekuriti, pelaksanaan KIE, koordinasi dan evaluasi.

Hal ini sesuai arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor untuk menindaklanjuti kasus PMK di Kalsel, dan saat ini sudah menunjukkan tren penurunan/nol kasus dan Kalsel masuk kategori provinsi *Zero Reported Case*. Salah satu strategi yang mendorong terkendalinya PMK di Kalsel adalah pelaksanaan vaksinasi pada HRP.

Realisasi vaksinasi PMK yang dilaksanakan sejak 24 Juni sampai 3 Desember telah mencapai sebanyak 69.368 dosis atau 56,3 persen dari total vaksin yang telah dialokasikan oleh Kementerian Pertanian RI yaitu sebanyak 123.200 dosis dan telah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.

Selain itu, untuk terus meningkatkan capaian vaksinasi PMK juga diperlukan langkah-langkah lainnya, yaitu meningkatkan kesadaran peternak melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM/vaksinator, menurunkan Tim Satgas Provinsi untuk monitoring vaksinasi PMK pada wilayah

dengan target cukup besar seperti Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu, memfasilitasi Portable Yard untuk handling ternak-ternak sapi, melakukan vaksinasi PMK pada semua ternak yang masuk ke Kalsel, dan melakukan monitoring titer antibodi Post Vaksinasi PMK.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/12/05/capai-69-368-dosis-vaksinasi-kalsel-masuk-kategori-zero-reported-case-pmk/>, Capai 69.368 Dosis Vaksinasi, Kalsel Masuk Kategori Zero Reported Case PMK, 5 Desember 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/05/genjot-vaksinasi-pmk-kadisbunak-sebut-realisasi-di-kalsel-capai-69-ribu-dosis>, Genjot Vaksinasi PMK, Kadisbunak Sebut Realisasi di Kalsel Capai 69 Ribu Dosis, 5 Desember 2022.

Catatan:

Pengaturan mengenai pemberantasan penyakit hewan dalam Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan, yaitu :

1. Pemberantasan Penyakit Hewan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan munculnya kasus dan/atau agen Penyakit Hewan. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.¹
2. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan untuk membebaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan menular. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan pada daerah wabah dan daerah tertular. Pelaksanaan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dapat dilakukan pada kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota, dan/atau provinsi sesuai dengan jenis dan situasi Penyakit Hewan.²
3. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan dengan cara penutupan wilayah, pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi, pengebalan hewan, pengisolasian

¹ Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Pasal 1

² Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Pasal 2

hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai hewan, pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan.³

4. Pengebalan Hewan dilakukan terhadap semua Hewan rentan Penyakit Hewan Menular yang berada pada daerah wabah atau daerah tertular. Dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi Hewan secara serentak, masal, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi sampai tercapai tingkat kekebalan kelompok Hewan.⁴

³ Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Pasal 3

⁴ Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Pasal 11